



# INSPEKSI LERENG JALAN

---



Balai Geoteknik Jalan  
Puslitbang Jalan dan Jembatan  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

# Acuan

- Highway Slope Manual. *Geotechnical Engineering Office Hongkong*. 2000
- SNI 03-1962-1990. *Tata Cara perencanaan penanggulangan longsor*
- Pd T-09-2005-B. *Pedoman rekayasa penanganan keruntuhan lereng jalan pada tanah residual dan batuan*
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 631/KPTS/M/2009 tanggal 31 desember 2009. *Penetapan Status Jalan Nasional*
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 03/PRT/M/2012. *Pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan*
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 1997. *Pemetaan penggunaan tanah perdesaan, penggunaan tanah perkotaan, kemampuan tanah dan penggunaan simbol/warna untuk penyajian dalam peta*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2015. *Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan*

# KETENTUAN


Dilakukan terhadap lereng jalan yang sudah terinventarisasi dan datanya terekam di dalam sistem basis data lereng jalan



Inspeksi lereng jalan awal dilakukan segera setelah inventarisasi lereng jalan, yaitu inspeksi berkala lereng jalan.



Inspeksi lereng kedua dan selanjutnya dilakukan setelah inspeksi lereng awal sesuai dengan tingkat risiko lerengnya.



Laporan inspeksi lereng jalan harus direkam ke dalam sistem basis data lereng jalan.



Inspeksi lereng jalan yang mengalami keruntuhan dan tidak terbatas pada ruang milik jalan.



Inspeksi lereng jalan awal menggunakan data sekunder dan hasil inventarisasi lereng jalan yang disimpan dalam basis data lereng jalan



Formulir yang digunakan pada inspeksi lereng jalan adalah formulir cetak atau formulir aplikasi yang dapat dipasang ke dalam komputer tablet atau telepon pintar (*smartphone*).

# KATEGORI INSPEKSI

## RUTIN

- Secara visual
- Deteksi dini kelainan atau gejala-gejala abnormal lereng jalan

## BERKALA

- Pengukuran
- Memastikan lereng tidak mengalami penurunan kondisi kemantapan
- Identifikasi lereng yang kategori risikonya perlu ditingkatkan
- Menilai kondisi/kinerja
- Memeriksa laporan inspeksi sebelumnya dilaksanakan ?

## KHUSUS

- Hujan -> intensitas 100 mm/hari / mencapai 70 mm/hari > 2 jam
- Telah terjadi gempa
- Rekomendasi ahli geoteknik, -> memeriksa / mengamati gejala ketidakstabilan atau telah terjadi pergerakan atau kestabilannya diragukan dan merekomendasikan tindakan selanjutnya untuk mencegah terjadinya longsor

# FREKUENSI INSPEKSI

Jenis Inspeksi	Interval yang disarankan					
	Lereng risiko sangat tinggi dan tinggi		Lereng risiko sedang		Lereng risiko rendah	
	Musim hujan	Musim kemarau	Musim hujan	Musim kemarau	Musim hujan	Musim kemarau
<b>Inspeksi Rutin</b>	Setiap minggu	Setiap bulan	Setiap bulan	Setiap 2 bulan	Setiap 2 bulan	setiap 3 bulan
<b>Inspeksi berkala</b>	Setiap bulan	Setiap 3 bulan	Setiap 2 bulan	Setiap 4 bulan	Setiap 4 bulan	Setiap 5 bulan
<b>Inspeksi khusus</b>	Ketika hujan dengan intensitas yang tinggi mencapai 100 mm/hari atau mencapai 70 mm/hari secara terus menerus selama lebih dari dua jam, telah terjadi gempa, dan rekomendasi ahli geoteknik					

(Sumber : Geotechnical Engineering Office Hongkong, 2000-modifikasi)

# TERIMA KASIH



Visit us at [lereng.pusjatan.pu.go.id](http://lereng.pusjatan.pu.go.id)